



PUTUSAN
Nomor 196 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harson M. Abas, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Kompleks Blok Plan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SK-TUN/V/2019, tanggal 14 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

IRAN HAMANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bahtin R. Tomayahu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jalan Tinalogo Perum Griya Harmoni Nomor 7, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo-samping Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/2020



IWAN PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ilohelumo, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan tukang kayu;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah daluwarsa (lampau waktu);
2. Gugatan Penggugat *Prematur*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.GTO., tanggal 11 September 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan:

- o Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menerima eksepsi Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- o Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 11 September 2019;
- o Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, untuk seluruhnya;
- o Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia *in casu* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat cacat hukum secara substansi karena didasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten yang salah dalam menerapkan sanksi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12/Kep/PPK-GOKUT/I/2019, tanggal 4 Januari 2019, tentang Hasil Klarifikasi Atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pelanggaran kampanye

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti P.5 = T.2 = T.II.Int.2), seharusnya hanya dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 124 huruf e *juncto* Pasal 135 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan bukan dijatuhi sanksi administrasi pembatalan sebagai calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 124 huruf f *juncto* Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI GORONTALO UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/2020